

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Koperasi merupakan istilah yang dalam perekonomian dunia dianggap unik karena mempunyai bentuk dan semangat yang berbeda dengan usaha bisnis yang lain seperti Perseroan Terbatas (PT), *Commanditaire Vennootschap* (CV), Firma dan berbagai bentuk usaha dagang yang lain. Ia muncul sebagai reaksi atas ketidakpuasannya pada berbagai bentuk usaha dagang lain yang sering dianggap menonjolkan keserakahan individual dan pada akhirnya menelantarkan sebagai kelompok yang lemah (dhuafa).¹ Perkembangan koperasi di banyak negara, dapat kita lihat bahwa keberadaan koperasi pada umumnya sangat besar manfaatnya bagi perkembangan perekonomian negara tersebut.²

Untuk mewujudkan tujuan nasional yaitu tercapainya masyarakat adil dan makmur seperti tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, salah satunya sarannya adalah koperasi.³ Tujuan koperasi sendiri tertuang di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 yang berbunyi *“Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan*

¹Hudiyanto. 2002. *Sistem Koperasi, Ideologi dan Pengelolaan*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI), hal. 47.

²Subandi. 2015. *Ekonomi Koperasi*. Bandung: Alfabeta, hal. 26.

³R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma. 2000. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal. 31.

berkeadilan.” Dengan mudah dimengerti bila koperasi mendapatkan kedudukan yang sangat terhormat dalam perekonomian Indonesia.⁴

Koperasi sendiri memiliki dasar hukum yang tertuang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Untuk pengertian koperasi sendiri tertuang di dalam pasal 1 ayat 1 tentang Perkoperasian yang menyatakan koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahaan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Berdasarkan pendekatan menurut lapangan usaha dan/atau tempat tinggal para anggotanya, maka dikenal beberapa jenis koperasi antara lain:⁵

- 1) Koperasi Desa;
- 2) Koperasi Unit Desa (KUD);
- 3) Koperasi Konsumsi;
- 4) Koperasi Pertanian (Kopetra);
- 5) Koperasi Peternakan;
- 6) Koperasi Perikanan;
- 7) Koperasi Kerajinan atau Koperasi Industri;
- 8) Koperasi Simpan Pinjam atau Koperasi Kredit.

Kehadiran Koperasi Simpan Pinjam di masyarakat, baik di lingkungan pedesaan maupun perkotaan sebagai salah satu alternatif jasa keuangan semakin dirasakan manfaatnya.⁶ Masyarakat dapat dengan mudah menjadi

⁴Revrison Baswir. 1997. *Koperasi Indonesia*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, hal. 41.

⁵*Ibid.*, hal. 62

⁶Tatik Suryani, Sri Lestari, Wiwik Lestari. 2008. *Manajemen Koperasi: Teknik Penyusunan Laporan Keuangan, Pelayanan Prima dan Pengelolaan SDM*. Yogyakarta: Graha Ilmu, hal. 9.

anggota, menyimpan uangnya dan mencari sumber pendanaan untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga serta untuk mengembangkan usaha.⁷

Koperasi kredit yang sudah diletakkan oleh Raiffaessen pada akhirnya banyak dipakai dan semakin berkembang. Untuk mengatasi keperluan akan uang tunai itu di dalam perekonomian muncul praktek perbankan yang berfungsi sebagai penampung kelebihan uang tunai dari masyarakat dan sebagai penyedia keperluan uang tunai masyarakat.⁸ Kredit sendiri saat diperlukan oleh masyarakat untuk menunjang perekonomiannya seperti diperlukan untuk pengembangan usaha atau membuka usaha, membeli pupuk untuk pertanian dan sebagainya.

Dalam hal ini pinjam meminjam sendiri diatur di dalam KUHPdata, pada pasal 1754 yang menyatakan bahwa pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Uang merupakan barang yang menghabiskan karena pemakaian oleh karenanya uang dapat dipinjamkan dalam beberapa cara, dan dengan syarat-syarat yang berbeda. Bahkan ada beberapa macam bentuk pinjaman uang tanpa jaminan, sejumlah uang tertentu dapat dipinjamkan selama jangka waktu yang telah ditetapkan berdasarkan suku bunga tertentu.⁹ Adanya jaminan bagi pemberian kredit tersebut demi keamanan modal dan kepastian hukum bagi si

⁷*Ibid.*, hal. 9.

⁸Hudiyanto, *Op.Cit.*, hal. 249.

⁹Abdulkadir Muhammad. 1986. *Hukum Perjanjian*. Bandung: PT Alumni, hal. 297.

pemberi modal.¹⁰ Khusus mengenai besarnya bunga yang diperjanjikan ” *mesti dinyatakan secara tertulis*” (pasal 1767 ayat 2 KUHPdata)¹¹ jika orang yang meminjamkan tidak menuliskan berapa besarnya bunga maka pembayaran bunga sesuai menurut undang-undang.

Dalam KUHPdata dijelaskan di dalam pasal 1756 bahwasannya utang yang terjadi karena peminjaman uang hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian. Jika, sebelum saat pelunasan, terjadi suatu kenaikan atau kemunduran harga atau ada perubahan mengenai berlakunya mata uang, maka pengembalian jumlah yang dipinjam harus dilakukan dalam mata uang yang berlaku pada waktu pelunasan, dihitung menurut harganya yang berlaku pada saat itu. Akan tetapi ketentuan di atas tentu dapat dikesampingkan dengan perjanjian oleh kedua belah pihak. Misalnya mereka dapat menentukan bahwa pengembalian uang harus dilakukan dengan sejumlah uang logam yang sama.¹²

Suatu pinjam meminjam sendiri melahirkan suatu perjanjian yang mana mengikat kedua pihak yakni pihak kreditur dan debitur. Jika salah satu pihak melanggar perjanjian itu karena tidak dapat melunasi pinjaman uang maka dianggap melakukan wanprestasi dan harus bertanggung jawab mengganti kerugian akan tetapi jika yang dilanggar itu bukan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak melainkan jika dia melanggar hukum atau peraturan tertulis ataupun tidak tertulis maka dia harus bertanggung jawab

¹⁰Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. 1980. *Hukum Jaminan di Indonesia: Pokok-Pokok Hukum Jaminan Perorangan*. Yogyakarta: Liberty, hal. 2.

¹¹M. Yahya Harahap. 1986. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: PT Alumni, hal. 302.

¹²Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Op.Cit.*, hal. 304.

berdasarkan perbuatan melawan hukum. Sehingga dia harus mengganti kerugian.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis terdorong dan tertarik untuk mengangkat dan menjadikan sebuah penulisan skripsi dengan judul **“TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PERJANIAN PINJAM MEMINJAM UANG PADA KOPERASI UNIT DESA (KUD) SYUKUR DI KECAMATAN GONDANGREJO KABUPATEN KARANGANYAR.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukaan pada latar belakang di atas, penulis akan merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana keberadaan Koperasi Simpan Pinjam pada Koperasi Unit Desa (KUD) Syukur di Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar?
2. Bagaimana proses perjanjian pinjam meminjam antara koperasi dengan nasabah di Koperasi Unit Desa (KUD) Syukur Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar?
3. Bagaimana peraturan serta hak dan kewajiban antara koperasi dengan nasabah di Koperasi Unit Desa (KUD) Syukur Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar?
4. Bagaimana tanggung jawab hukum apabila terjadi wanprestasi dan perbuatan melawan hukum?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengerti keberadaan Koperasi Simpan Pinjam Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Syukur di Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar.
2. Mengetahui proses perjanjian pinjam meminjam antara pihak koperasi dengan nasabah di Koperasi Unit Desa (KUD) Syukur Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar.
3. Mengetahui peraturan serta hak dan kewajiban antara koperasi dengan nasabah di Koperasi Unit Desa (KUD) Syukur Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar.
4. Mengetahui tanggung jawab hukum jika terjadi wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata khususnya mengenai tentang Koperasi Unit Desa dan dengan penelitian ini bisa menambah wawasan pengetahuan untuk penulis sendiri dengan menjawab permasalahan yang dikaji di dalam penelitian ini.

2. Bagi Masyarakat

Dijadikan bahan masukan serta memberikan informasi dan wawasan pengetahuan tentang pinjam meminjam di Koperasi Unit Desa dan masyarakat menjadi jauh lebih mengerti tentang kedudukan hukum dalam perjanjian pinjam meminjam di Koperasi Unit Desa Syukur Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar.

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur dan serta menjadi sumbangan pemikiran dalam rangka pengetahuan untuk memperluas pemahaman bagi pengembangan keilmuan dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya tentang Koperasi Unit Desa.

E. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan yaitu sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan yaitu normatif, karena dalam penelitian ini yang akan diteliti yaitu tentang asas-asas hukum, kaidah hukum dalam tanggung jawab hukum terhadap perjanjian pinjam meminjam uang di Koperasi Unit Desa (KUD) Syukur Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu jenis penelitian yang sifatnya memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya tentang tanggung jawab hukum terhadap perjanjian pinjam meminjam uang di Koperasi Unit Desa (KUD) Syukur di Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan

Untuk mendapatkan data sekunder dengan menggunakan bahan hukum:

1) Bahan Hukum primer:

- a) Kitan Undang-Undang Hukum Perdata.
- b) Undang-Undang No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa buku-buku kepustakaan, jurnal, hasil penelitian, artikel maupun dokumen yang terkait dengan tanggung jawab huku terhadap perjanjian pinjam meminjam uang di Koperasi Unit Desa (KUD) Syukur Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar.

b. Penelitian Lapangan

1) Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Koperasi Unit Desa (KUD) Syukur Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar sesuai

dengan judul skripsi ini. Penelitian ini berada di sini karena dekat dengan tempat tinggal penulis sehingga memudahkan penulis untuk melakukan penelitian.

2) Subjek Penelitian

Pihak yang di dalam penelitian ini adalah pihak nasabah dan manager Koperasi Unit Desa (KUD) Syukur Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar.

4. Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Menggunakan metode studi kepustakaan yang merupakan kegiatan dengan cara membaca, mempelajari buku-buku secara seksama, mencatat bagian-bagian yang dibutuhkan, menganalisis, dan mengutip data yang telah diperoleh yang berkaitan dengan penelitian tentang tanggung jawab hukum terhadap perjanjian pinjam meminjam uang pada Koperasi Unit Desa (KUD) Syukur di Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar.

b. Studi Lapangan

Studi penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Dengan melakukan pengamatan secara langsung di objek dimana penulis melakukan penelitian untuk mendapatkan data yang menyeluruh tentang perilaku orang atau sekelompok orang di

dalam objek penelitian sehingga penulis dapat melihat keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan.

2. Menyusun Daftar Pertanyaan

Menyusun sejumlah pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak terkait yaitu manager Koperasi Unit Desa (KUD) Syukur di Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar.

3. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan terhadap seseorang yang mengetahui dan jawaban itu dapat dimintai pertanggung jawaban dan hasil dari jawaban-jawaban pertanyaan itu dapat dijadikan keterangan.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu teknik analisis data melalui peraturan peraturan dan beberapa buku-buku yang berkaitan dengan tanggung jawab terhadap perjanjian Koperasi Unit Desa (KUD) dan dengan dilakukan penelitian lapangan yang berupa wawancara dengan beberapa narasumber yang dilakukan dengan analisis secara kualitatif sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dikaji dan dapat ditarik kesimpulan atas jawaban tentang tanggung jawab hukum terhadap perjanjian pinjam meminjam uang pada Koperasi Unit Desa (KUD) Syukur di Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar.

F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian akan disusun dalam format empat bab untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini. Untuk lebih mempermudah memberikan gambaran dalam melakukan pembahasan, penganalisisan, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistem penulisan sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian koperasi
- B. Asas dan Tujuan Koperasi
- C. Prinsip-Prinsip Koperasi
- D. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam
- E. Pengertian Pinjam Meminjam Uang
- F. Para Pihak dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang
- G. Perjanjian antara Para Pihak dalam Melakukan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang
- H. Hubungan Hukum antara Para Pihak dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang

- I. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang
 - J. Tanggung Jawab Hukum terhadap Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang
 - K. Berakhirnya Perjanjian Pinjam Meminjam Uang
3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
- A. Keberadaan Koperasi Simpan Pinjam pada Koperasi Unit Desa (KUD) Syukur di Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar.
 - B. Proses Perjanjian Pinjam Meminjam Uang antara Koperasi dengan Nasabah di Koperasi Unit Desa (KUD) Syukur Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar.
 - C. Peraturan serta Hak dan Kewajiban antara Koperasi dengan Nasabah di Koperasi Unit Desa (KUD) Syukur Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar.
 - D. Tanggung Jawab Hukum Apabila Salah Satu Pihak Melakukan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum.
4. BAB IV PENUTUP
- A. Kesimpulan
 - B. Saran